

ABSTRAK

Risma Yulia Rahman: “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Arisan Mapan Di PT Rekan Usaha Mikro Anda*”

Arisan Mapan merupakan layanan yang membantu masyarakat untuk membeli barang dengan mudah melalui sistem arisan. Pada dasarnya, cara kerja Arisan Mapan kurang lebih sama seperti arisan pada umumnya di mana ada sekelompok orang yang berkumpul pada periode tertentu (mingguan atau bulanan) untuk menyetorkan uang arisan, dan di setiap periode tersebut akan ditentukan pemenang arisan. Bedanya, di Arisan Mapan pemenang arisan akan mendapatkan mendapatkan barang impian, bukan uang.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan arisan mapan di PT Rekan Usaha Mikro Anda. Untuk mengetahui pelaksanaan arisan mapan di PT Rekan Usaha Mikro Anda menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini dari pemikiran bahwa Penelitian ini dari kerangka pemikiran bahwa pelaksanaan arisan mapan di PT Ruma Usaha Mikro Anda ini menggunakan akad jual beli. Kemudian secara syariah arisan merupakan muamalah yang belum pernah di bahas dalam al-Quran dan as-Sunah secara langsung, maka hukum nya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu mubah atau boleh, adapun termasuk *ta'awun* (tolong menolong).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disusun menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, pustaka, dan dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini disusun dengan Mengumpulkan data dari sumber data, Menyeleksi data, mengkalifikasikan dari data yang diperoleh, dan menyimpulkan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 1) Sistem pelaksanaan arisan mapan pelaksanaannya yaitu Kocokan pertama dimulai minimal 10 (sepuluh) hari setelah Ketua Arisan mendapat SMS konfirmasi (tergantung Tanggal Setoran). Anggota Arisan rutin menyetorkan uangnya setiap periode kepada Ketua Arisan. Jumlah uang yang disetorkan oleh Anggota Arisan kepada Ketua Arisan adalah sejumlah Harga Barang dibagi dengan Jumlah Anggota. Jika barang yang dipilih berbeda, maka setoran tiap orang akan berbeda sesuai harga barangnya. Setelah menerima uang dari Anggota Arisan, Ketua Arisan wajib membayarkan setoran kelompok melalui tim Antar Mapan yang datang ke rumah Ketua Arisan ataupun melalui metode pembayaran lainnya yang diinformasikan di Aplikasi Mapan. 2) Menurut Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan arisan mapan di PT Rekan Usaha Mikro Anda bahwa praktek arisan di arisan mapan hukumnya mubah / dibolehkan oleh Islam karena sifatnya itu tolong menolong, oleh karena itu praktik jual beli dalam transaksi arisan mapan sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli dalam syariat Islam. Adapun menurut ulama bahwasannya arisan mapan itu jika telah melakukan akad itu tidak ada lagi hak yang dimiliki oleh pihak penjual. Sedangkan menurut syafi'i itu harus ada bukti keridahan karena jika tidak ada keridhaan maka arisan mapan itu batal, atau tidak sah. Oleh karena itu dalam arisan arisan mapan ialah saling suka sama suka diantaranya.